

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wujud prinsip kehati-hatian Bank di dalam perjanjian kredit tanpa agunan yaitu melalui penilaian 5C (*Character*), (*Capital*), (*Capacity*), (*Collateral*), (*Condition of Economic*) terhadap calon nasabah debitur dengan analisis dokumen, wawancara dan penyertaan slip gaji. Hal tersebut dilakukan agar Bank memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya demi terwujudnya prinsip kehati-hatian Bank. Berdasarkan hal tersebut, jika mengalami persoalan gagal bayar, bank akan melakukan upaya tagih dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penagih. Apabila upaya tagih gagal, maka bank harus menerima segala bentuk kerugian sebagai risiko bisnis, karena tidak memiliki jaminan kebendaan yang dapat dieksekusi. Dapat dimaknai bahwa Bank lebih mengutamakan risiko bisnis, dibandingkan risiko atau konsekuensi hukumnya.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu penyertaan asuransi, sehingga apabila nasabah debitur gagal bayar atau mengalami musibah yang menyebabkan debitur meninggal dunia, maka asuransi yang disertakan bersama pemberian kredit tanpa agunan dapat menutup kerugian tersebut dan melunasi pembayaran debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Wangsawidjaja, 2020 "*Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*", Lautan Pustaka, Yogyakarta.
- Eka Jaya Subadi, 2019 "*Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*", Nusamedia, Yogyakarta.
- Hermansyah. 2020 "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*", Penerbit Kencana, Jakarta.
- Johannes Ibrahim Kosasih, 2019 "*Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*", Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Serlika Aprita, Mona Wulandari, 2023 "*Hukum Perikatan*", Penerbit Kencana, Jakarta.
- Soewarso Indrawati. 2002 "*Aspek Hukum Jaminan Kredit*", Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Suyanto, 2023, "*Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*", Unigres Press, Gresik.
- Theresia Anita Christiani. 2010 "*Hukum Perbankan Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*", Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Theresia Anita Christiani, Aprillina Matilda Liko. 2023 "*Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dari Perspektif Tugas dan Kewenangan OJK*", Deepublish, Yogyakarta.
- Theresia Anita Christiani, Chryssantus Kastowo. 2020 "*Undang-Undang PPKSK dalam Perspektif Tugas & Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan*", Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Jurnal

- Azwar Rahmat. 2021 "Konsep Perbandingan Geopolitik, Sosial Budaya dan Ekonomi Negara-Negara Maju Dan Negara Berkembang," Jurnal Pendidikan" Edukasia Multikultura 3, no. 1 : 35–51.
- Bonita Larasati Mahnadewi. 2023 "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan" (UPN" Veteran' Jawa Timur,).
- Dian Fitriana and Aliya Sandra Dewi. 2023 "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Tanpa Agunan," Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara 1, no. 2 : 61–74, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i2.495>.

Fahrial Fahrial. 2018 “Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional,” Ensiklopedia of Journal 1, no. 1.

Fitri Mulyani. 2021 “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Tanpa Agunan Yang Disalurkan PT Bank Mandiri, Tbk,” UG Journal 15, no. 6.

Rochmawati dan Anggun Nila Kusuma Wardani. 2020 “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan,” Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2.

Skripsi

Cahya Asri Kumaraningtyas. 2022 “*Perlindungan Hukum bagi Kreditur yang Memberikan Kredit Tanpa Agunan Selama Pandemi Covid-19.*” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Muhammad Alif Suryawan. 2023 “*Perlindungan Hukum Bagi Bank Selaku Kreditur Pemberi Pinjaman Kredit Tanpa Agunan*” (Studi Kasus Di Bank BNI Kantor Unit Rappang),”.

Syed Syarid Tsaqalain Baraqobah. 2022 “*Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Di Pt. Home Kredit Indonesia (Hcid) Pekanbaru*”.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh Prof. R. Subekti, S. H. dan R. Tjitrosudibio.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.

Website

bca.co.id. “Syarat Dan Ketentuan Pengajuan Kredit Tanpa Agunan Personal Loan,”. Diakses pada 9 Maret 2025.

bri.co.id. “Syarat Dan Ketentuan BRIGuna Karya,”. Diakses pada 9 Maret 2025.